



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 145 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindaklanjut Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam upaya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2019, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara UKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

9. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
12. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** TIM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 yang terdiri atas :
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Operator;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan Tim Operator dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019; dan
 - b. mempertimbangkan saran dan masukan dari Tim maupun pihak terkait dalam memutuskan langkah-langkah yang diperlukan terkait pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019.
- KETIGA :** Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- I. Koordinator :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sesuai bidang urusan di bawah koordinasi masing-masing Asisten;
 - b. memantau perkembangan pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019
 - c. mengevaluasi dan melaporkan capaian pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019.

II. Penanggung Jawab Bidang Urusan :

- a. bertanggung jawab penuh terhadap capaian pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah sesuai bidang urusan masing-masing;
- b. berkoordinasi dengan Instansi/SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah sesuai bidang urusan masing-masing;
- c. memastikan pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan
- d. melaporkan hasil capaian dan/atau kendala pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah sesuai bidang urusan masing-masing termasuk dokumen pendukungnya kepada pimpinan dan Tim;

III. Pelaksana Koordinasi Bidang Urusan :

berkoordinasi dan memfasilitasi Penanggung Jawab Bidang Urusan terkait pelaksanaan rencana aksi kegiatan strategis daerah sesuai kewenangan/bidang urusan masing-masing.

- KEEMPAT : Tugas Tim Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- a. menghimpun dan menginput dokumen pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah dari masing-masing Penanggung Jawab Bidang Urusan kedalam Sistem Informasi Monev KSD (<http://ksd.jakarta.go.id>); dan
 - b. memantau perkembangan dan menginformasikan kondisi pelaksanaan rencana aksi percepatan kegiatan strategis daerah berdasarkan Sistem Informasi Monev KSD.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPA Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *h*.



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP. 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Administrasi Setda. Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 145 Tahun 2019
Tanggal : 08 Februari 2019

**SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019**

I. TIM PENGARAH

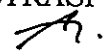
- a. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- b. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- c. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

II. TIM PELAKSANA

- a. Koordinator I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Koordinator II : Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan
- c. Penanggung Jawab Bidang Urusan :
 - 1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 2. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Setkab. Adm. Kepulauan Seribu
- d. Pelaksana Koordinasi Bidang Urusan :
 - 1. Para Camat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
 - 2. Ka. Kanwil BPN Jakarta Utara
 - 3. Inspektur Pembantu Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 4. Ka. Suku Badan Perencanaan Pembangunan
 - 5. Ka. Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
 - 6. Para Kepala Suku Dinas Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 7. Ka. UPPBJ Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
 - 8. Ka. UPPRD Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 9. Ka. Unit Pelaksana PTSP Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 10. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 11. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setkab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 12. Para Lurah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
 - 13. Para Kepala Seksi UKT 1 Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 14. Para Kepala Seksi UKT 2 Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 15. Para Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - 16. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Pesisir

III. TIM OPERATOR

- a. Kasubbag. Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Kasubbag. Perencanaan dan Anggaran
- c. Staf Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Staf Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, 



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP. 196007271981031007

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT / SUBUNIT / CTU PENGONSEP	DIISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN UMUM SETKAB
1. Dikerjakan Oleh : Subbag. Tata Praja	1. Diterima Oleh :
2. Diperiksa Oleh : Kabag. Tata Pemerintahan	2. Dinomori Oleh :
3. Diedarkan Oleh : Staf Bag. Tata Pemerintahan	3. Diketik Oleh : Staf Bag. Tata Pemerintahan
4. Telah disetujui Oleh Unit / Subunit / CTU Pengonsep	4. Ditaklik Oleh : Subbag Tata Usaha
	5. Diterima Oleh Pengirim Surat :
	6. Dikirim Oleh : Caraka
	7. Perbal dan Peringgal disimpan oleh :

Dimajukan pada tanggal.....

Hal/Judul Naskah Dinas :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2019

Nomor : 145 Tahun 2019
Sifat :
Lampiran :

Jakarta, 08 Februari 2019

Pemaraf Serta :

Tembusan :

- 1 Ka. Bagian Tata Pemerintahan

2 Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian

3 Ka. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

4 Asisten Perekonomian, Adm. dan Pembangunan

5 Asisten Pemerintahan dan Kesra

6 Sekretaris Kabupaten Adm. Kep. Seribu

7 Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kep. Seribu

8 Ka. Bagian Umum dan Protokol
-
-

Ditetapkan Oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,


Husein Murad
NIP. 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
asli dan pertinggal diserahkan kepada:
1. Bagian Umum & Protokol
2. Bagian Tapem Subbag Tata Praja